



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anto Bin Saing;
2. Tempat lahir : Lembang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ANTO Bin SAING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke- 4 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) lembar karung pupuk berwarna putih berisikan kopra kelapa seberat 30kg (tiga puluh kilogram)
 - ☐ 13 (tiga belas lembar) karung pupuk berwarna putih
 - ☐ 1 (satu) lembar karung pupuk berwarna biru.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **ARMAN Bin NURMAN**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **ANTO BIN SAING** pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, atau setidaknya pada bulan juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“mengambil barang yakni 30(tiga puluh) baskom berisi getah karet yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa dihubungi saudara **ATO Bin AMPENG (DPO)** untuk menuju ke gudang tempat penampungan getah karet milik Saksi **BAHTIAR Bin DULLAH** di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian sekira Pukul 23:00 Wita terdakwa menuju ke lokasi tersebut menggunakan mobil milik Saudara ATO, setiba dilokasi terdakwa melihat getah karet sudah berada disamping gudang, kemudian terdakwa memarkir mobil tersebut dengan posisi berada disamping gudang, lalu terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet ke mobil Pick up, setelah semua getah karet terangkut ke dalam mobil, kemudian terdakwa bersama saudara ATO(DPO) meninggalkan lokasi kejadian dan mencari pembeli dengan cara menuju ke tempat gudang karet yang dilaluinya, namun sampai pukul 04.30 Wita terdakwa bersama saudara ATO tidak mendapatkan pembeli sehingga terdakwa dan saudara ATO pulang ke rumah saudara ATO untuk menyimpan mobil dan muatannya, setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, kemudian sekira 06:00 wita terdakwa berangkat ke kota makassar dan saudara ATO pergi menjual getah karet tersebut, lalu setelah terdakwa balik dari makassar dan tiba di bulukumba saudara ato memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil 30(tiga puluh) baskom berisi getah karet milik saksi BAHTIAR BIN ABDULLAH tanpa izin dan sepengetahuan saksi aksi BAHTIAR BIN ABDULLAH dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANTO BIN SAING mengakibatkan saksi BAHTIAR BIN ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

bahwa Perbuatan terdakwa ANTO BIN SAING sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **ANTO BIN SAING** pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, atau setidaknya pada bulan juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“mengambil barang yakni 30(tiga puluh) baskom berisi getah karet yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa dihubungi saudara **ATO Bin AMPENG (DPO)** untuk menuju ke gudang tempat penampungan getah karet milik Saksi BAHTIAR Bin DULLAH di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian sekira Pukul 23:00 Wita terdakwa menuju ke lokasi tersebut menggunakan mobil milik Saudara ATO, setiba di lokasi terdakwa melihat getah karet sudah berada disamping gudang, kemudian terdakwa memarkir mobil tersebut dengan posisi berada disamping gudang, lalu terdakwa menaikkan 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet ke mobil Pick up, setelah semua getah karet terangkut ke dalam mobil, kemudian terdakwa bersama saudara ATO(DPO) meninggalkan lokasi kejadian dan mencari pembeli dengan cara menuju ke tempat gudang karet yang dilaluinya, namun sampai pukul 04.30 Wita terdakwa bersama saudara ATO tidak mendapatkan pembeli sehingga terdakwa dan saudara ATO pulang ke rumah saudara ATO untuk menyimpan mobil dan muatannya, setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, kemudian sekira 06:00 wita terdakwa berangkat ke kota makassar dan saudara ATO pergi menjual getah karet tersebut, lalu setelah terdakwa balik dari makassar dan tiba di bulukumba saudara ato memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 30(tiga puluh) baskom berisi getah karet milik saksi BAHTIAR BIN ABDULLAH tanpa izin dan sepengetahuan saksi aksi BAHTIAR BIN ABDULLAH dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANTO BIN SAING mengakibatkan saksi BAHTIAR BIN ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

bahwa Perbuatan terdakwa ANTO BIN SAING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **ANTO BIN SAING** pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada bulan juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"mengambil barang yakni 30(tiga puluh) baskom berisi getah karet yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa dihubungi saudara **ATO Bin AMPENG (DPO)** untuk menuju ke gudang tempat penampungan getah karet milik Saksi BAHTIAR Bin DULLAH di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian sekira Pukul 23:00 Wita terdakwa menuju ke lokasi tersebut menggunakan mobil milik Saudara ATO, setiba di lokasi terdakwa melihat getah karet sudah berada disamping gudang, kemudian terdakwa memarkir mobil tersebut dengan posisi berada disamping gudang, lalu terdakwa menaikkan 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet ke mobil Pick up, setelah semua getah karet terangkut ke dalam mobil, kemudian terdakwa bersama saudara ATO(DPO) meninggalkan lokasi kejadian dan mencari pembeli dengan cara menuju ke tempat gudang karet yang dilaluinya, namun sampai pukul 04.30 Wita terdakwa bersama saudara ATO tidak mendapatkan pembeli sehingga terdakwa dan saudara ATO pulang ke rumah saudara ATO untuk menyimpan mobil dan muatannya, setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, kemudian sekira 06:00 wita terdakwa berangkat ke kota makassar dan saudara ATO pergi menjual getah karet tersebut, lalu setelah terdakwa balik dari makassar dan tiba di bulukumba saudara ato memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 30(tiga puluh) baskom berisi getah karet milik saksi BAHTIAR BIN ABDULLAH tanpa izin dan sepengetahuan saksi aksi BAHTIAR BIN ABDULLAH dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANTO BIN SAING mengakibatkan saksi BAHTIAR BIN ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa ANTO BIN SAING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahtiar Bin Dullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan Terkait hilangnya getah karet milik saya, yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.45 WITA tepatnya di dalam gudang penampungan getah karet di Dusun Dumpu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Jumlah getah karet saya yang hilang sebanyak 30 baskom yang mana setiap baskom sekitar 18 kilogram beratnya dan diperkirakan sekitar 562 kilogram dan jenis karet lum dan latex;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, tapi setelah polisi melakukan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil getah karet milik saya;
- Bahwa terakhir kali saya melihatnya pada pukul hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA,
- Bahwa saya mengetahui getah karet saya telah hilang di gudang pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ketika saya hendak mengontrol gudang saya untuk menjual karet;
- Bahwa Saya mengalami kerugian kurang lebih Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut jejaknya, Pelaku mengambil getah karet saya dengan cara membuka pintu gudang, yang mana gudang saya dalam keadaan tidak terkunci, kemudia pelaku mengangkat karet dari baskom satu persatu lalu membawanya ke pinggir jalan, lalu diangkut menggunakan mobil;
- Bahwa Posisi getah karet tersimpan dalam gudang sebanyak 30 baskom;
- Bahwa Getah karet milik saya yang diambil Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 17.00 WITA saya menyimpan getah karet di dalam gudang saya sebanyak 30 (tiga puluh) baskom, setelah memasukkan karet tersebut saya tutup pintu gudang dalam keadaan tidak terkunci atau tidak digembok, setelah itu keesokan harinya pada hari Senin sekitar pukul 08.00 WITA, Saya menuju gudang mengontrol karet saya, yang mana pada saat itu saya mau menjual, setelah sampai ke gudang, karet Saya sudah hilang dicuri orang dengan cara membuka pintu kemudian mengangkat karet tersebut dari baskom lalu dikeluarkan ke gudang dan dilangsir dengan berjalan kaki menuju pinggir jalan poros untuk dijemput dengan menggunakan mobil dan saya mengalami kerugian sebanyak Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sanning Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini Terkait hilangnya getah karet milik Saksi Bahtiar Bin Dullah, yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 23.45 WITA tepatnya di dalam gudang penampungan getah karet di Dusun Dumpu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sebabnya saksi mengetahui kejadian hilangnya getah karet milik Saksi Bahtiar Bin Dullah Karena Saya adalah pekerja Saksi Bahtiar Bin Dullah dengan memanen dan mengumpulkan getah karet dan saat kejadian saya yang pertama kali melihat bahwa getah karet di gudang penampungan telah hilang;
- Bahwa Jumlah getah karet Saksi Bahtiar Bin Dullah yang hilang sebanyak 30 baskom yang mana setiap baskom sekitar 18 kilogram beratnya dan diperkirakan sekitar 562 kilogram dan jenis karet lum dan latex;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, tapi setelah polisi melakukan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil getah karet milik Saksi Bahtiar Bin Dullah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali saya melihatnya pada pukul hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA,
- Bahwa Saya mengetahui getah karet Saksi Bahtiar Bin Dullah telah hilang di gudang pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WITA ketika saya hendak mulai kerja, saya melihat sudah banyak pekerja berdiri di depan gudang dan ada yang memberitahu bahwa getah karet yang tersimpan di gudang telah hilang;
- Bahwa Saksi Bahtiar Bin Dullah mengalami kerugian kurang lebih Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil getah karet milik Saksi Bahtiar Bin Dullah
- Bahwa Posisi getah karet tersimpan dalam gudang sebanyak 30 baskom;
- Bahwa Getah karet milik Saksi Bahtiar Bin Dullah yang diambil Terdakwa tidak ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan pada penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang saya berikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait Saya yang telah mengambil getah karet milik seseorang yang saya tidak kenal
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.00 WITA tepatnya di dalam gudang yang dipagari seng disamping rumah
- Bahwa Jumlah getah karet yang saya ambil kurang lebih 20 (dua puluh) ball yang berisikan dalam baskom;
- Bahwa Saya mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya teman saya Ato (DPO) mengintai gudang penampungan karet, kemudian Ato (DPO) menghubungi saya untuk datang di gudang penampungan dengan mengendarai mobil Ato (DPO), lalu saya datang, selanjutnya getah karet tersebut dinaikkan ke mobil lalu dibawa pergi untuk di jual;
- Bahwa Saya mengambil getah karet bersama dengan Ato (DPO)
- Bahwa Saya atau Ato (DPO) tidak memiliki izin dari pemilik getah karet untuk mengambil getah karet tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Getah karet yang telah diambil dibawa ke tempat pembelian getah karet;
- Bahwa Ato memberikan uang hasil penjualan getah karet kepada saya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Ato (DPO) yang mengintai gudang karet tersebut sekitar pukul 20.00 WITA dan pada sekitar pukul 22.00 WITA menghubungi saya yang mana pada saat itu Ato (DPO) berada di TKP dan sekitar pukul 23.00 wita Saya menuju tempat tersebut yang jaraknya TKP dengan rumah saya berjarak kurang lebih 10 km dengan menggunakan mobil Ato (DPO) dan sesampai di tempat tersebut sekitar pukul 00.00 WITA, Saya melihat getah karet sudah berada di samping gudang atau getah karet tersebut sudah dikeluarkan dari baskom dan ember lalu saya memundurkan mobil tersebut dengan posisi mobil di samping getah karet tersebut dan kemudian saya bersama Ato (DPO) mengangkat karet tersebut ke atas mobil milik Ato (DPO) dari arah samping, yang mana Saya menaikkan getah karet tanpa saya membuka penutup bak mobil, Ato (DPO) pada saat itu menggunakan baju hitam atau sweater dengan menggunakan tutup kepala dengan menggunakan celana pendek pada saat itu dan setelah karet sudah dinaikkan ke atas mobil milik atau selanjutnya Ato (DPO) yang menyetir mobil tersebut dan saya duduk di samping kiri Ato (DPO) menuju gudang karet yang melewati jalur dusun Kariango desa Sangkala lalu keluar di jembatan dan sampai di Jalan poros Kajang Tanete saya dan Ato (DPO) mengarah ke Tanete tepatnya di gudang yang beralamat di ujung karet atau tepatnya batas Kajang Bulukumba dan setelah sampai di gudang karet atau memarkir mobil tersebut di jalan masuk gudang yang mana jarak gudang dari Jalan poros kurang lebih 100 meter selanjutnya Ato (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki ke dalam gudang yang mana saya pada saat itu tinggal di mobil dan tidak lama sekitar kurang lebih 20 menit Ato (DPO) kembali ke mobil dan mengatakan bahwa pemilik gudang tidak memiliki karena sudah tengah malam akhirnya saya bersama Ato (DPO) memutuskan untuk membawa getah karet tersebut dengan menggunakan mobil Ato (DPO) menuju ke rumah Ato (DPO) yang mana saya sampai di rumah atau sekitar pukul 04.30 WITA dan mobil beserta muatannya tersebut disimpan atau di parkir di samping rumah Ato (DPO) selanjutnya Ato (DPO) masuk ke rumahnya untuk tidur begitupun dengan saya kembali ke rumah orang tua yang berhadapan dengan rumah Ato (DPO), lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA Saya menuju ke Makassar dan Ato (DPO) pergi menjual karet tersebut yang mana ia mengatakan dijual di langganannya yang beralamat di Dassa Sangkala yang mana ia menyampaikan kepada saya setelah saya pulang dari Makassar sekalian Ato (DPO) memberikan uang kepada saya dari hasil penjualan getah karet sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

- 1 (satu) lembar karung pupuk berwarna putih berisikan kopra kelapa seberat 30kg (tiga puluh kilogram)
- 13 (tiga belas lembar) karung pupuk berwarna putih
- 1 (satu) lembar karung pupuk berwarna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANTO BIN SAING pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, mengambil barang yakni 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet milk saksi korban Bahtiar Bin Dullah:
- Bahwa awalnya Ato (DPO) yang mengintai gudang karet tersebut sekitar pukul 20.00 WITA dan pada sekitar pukul 22.00 WITA menghubungi Terdakwa untuk menuju ke gudang tempat penampungan getah karet milik Saksi BAHTIAR Bin DULLAH di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian sekira Pukul 23:00 Wita terdakwa menuju ke lokasi tersebut menggunakan mobil milik Saudara ATO, setiba di lokasi terdakwa melihat getah karet sudah berada disamping gudang, kemudian terdakwa memarkir mobil tersebut dengan posisi berada disamping gudang, lalu terdakwa menaikkan 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet ke mobil Pick up, setelah semua getah karet terangkut ke dalam mobil, kemudian terdakwa bersama saudara ATO (DPO) meninggalkan lokasi kejadian dan mencari pembeli dengan cara menuju ke tempat gudang karet yang dilaluinya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa bersama saudara ATO tidak mendapatkan pembeli sehingga terdakwa dan saudara ATO pulang ke rumah saudara ATO untuk menyimpan mobil dan muatannya, setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, kemudian sekira 06:00 wita terdakwa berangkat ke kota makassar dan saudara ATO pergi menjual getah karet tersebut, lalu setelah terdakwa balik dari makassar dan tiba di bulukumba saudara Ato memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet milik saksi BAHTIAR BIN ABDULLAH tanpa izin dan sepengetahuan saksi aksi BAHTIAR BIN ABDULLAH dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANTO BIN SAING mengakibatkan saksi BAHTIAR BIN ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini bernama **Anto Bin Saing** dan semua identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau bernilai bagi pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa ANTO BIN SAING mengambil barang yakni 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet milk saksi korban Bahtiar Bin Dullah;
- Bahwa awalnya Ato (DPO) yang mengintai gudang karet tersebut sekitar pukul 20.00 WITA dan pada sekitar pukul 22.00 WITA menghubungi Terdakwa untuk menuju ke gudang tempat penampungan getah karet milik Saksi BAHTIAR Bin DULLAH di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian sekira Pukul 23:00 Wita terdakwa menuju ke lokasi tersebut menggunakan mobil milik Saudara ATO, setiba dilokasi terdakwa melihat getah karet sudah berada disamping gudang, kemudian terdakwa memarkir mobil tersebut dengan posisi berada disamping gudang, lalu terdakwa menaikkan 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet ke mobil Pick up,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah semua getah karet terangkut ke dalam mobil, kemudian terdakwa bersama saudara ATO (DPO) meninggalkan lokasi kejadian dan mencari pembeli dengan cara menuju ke tempat gudang karet yang dilaluinya;

- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa bersama saudara ATO tidak mendapatkan pembeli sehingga terdakwa dan saudara ATO pulang ke rumah saudara ATO untuk menyimpan mobil dan muatannya, setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, kemudian sekira 06:00 wita terdakwa berangkat ke kota makassar dan saudara ATO pergi menjual getah karet tersebut, lalu setelah terdakwa balik dari makassar dan tiba di bulukumba saudara Ato memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa bersama-sama Ato (DPO) mengambil 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet milk saksi korban Bahtiar Bin Dullah dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*maksud memiliki*” adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “*melawan hak*” adalah setiap perbuatan melanggar hak orang lain termasuk hak milik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa ANTO BIN SAING bersama dengan ATO mengambil barang yakni 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet milk saksi korban Bahtiar Bin Dullah tanpa persetujuan atau seijin dari pemilik barang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa ANTO BIN SAING bersama dengan ATO mengambil barang yakni 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet milk saksi korban Bahtiar Bin Dullah pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dan dalam pekarangan dalam gudang dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban sebagai orang yang berhak atas barang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa ANTO BIN SAING bersama dengan ATO mengambil barang yakni 30 (tiga puluh) baskom berisi getah karet milk saksi korban Bahtiar Bin Dullah pada hari senin tanggal 05 Juni tahun 2023 sekira pukul 23:45 WITA, bertempat di dusun Dumpu desa sangkala kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh dua orang yang bekerja sama dan bersekutu melakukan pencurian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung pupuk berwarna putih berisikan kopra kelapa seberat 30 kg (tiga puluh kilogram), 13 (tiga belas lembar) karung pupuk berwarna putih, 1 (satu) lembar karung pupuk berwarna biru dikembalikan kepada saksi Bahtiar Bin Dullah;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Bin Saing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karung pupuk berwarna putih berisikan kopra kelapa seberat 30kg (tiga puluh kilogram)
 - 13 (tiga belas lembar) karung pupuk berwarna putih
 - 1 (satu) lembar karung pupuk berwarna biru.

Dikembalikan kepada saksi Bahtiar Bin Dullah

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Fitriana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, ,S.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMIN A.R., S.H.

FITRIANA, S.H., M.H

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)